



**TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS PENGGUNAAN  
“LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM” DALAM KONFLIK  
BERSENJATA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Ray Ariell  
11010112170011

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS PENGGUNAAN  
“LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM” DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Penulisan Hukum  
(SKRIPSI)

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna  
menyelesaikan Progran Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Ray Ariell  
11010112170011

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.  
NIP: 196606071992031001

Dosen Pembimbing II



Peni Susetyorini, S.H., M.H.  
NIP: 196809121994032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS PENGGUNAAN  
"LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM" DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Ray Ariell**  
**11010112170011**

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua



**(Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.)**  
**NIP: 196606071992031001**

Penguji I



**Peni Susetyorini, S.H., M.H.**  
**NIP: 196809121994032001**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196711191993032002**

Penguji II



**H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 195307271981031006**

Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum



**Marjo, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196503181990031001**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti,  
cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.”

*“I may be small, but i will die a collosus”*

### **Persembahan:**

Karya tulis ini saya persembahkan kepada,  
Keluarga saya yang tercinta, dan teman – teman saya yang telah memberi  
dukungan  
dan pertolongan selama proses penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena cinta kasih dan berkat karuniaNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS PENGGUNAAN *“LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM”* DALAM KONFLIK BERSENJATA”**. Skripsi yang saya buat ini sebagai syarat pokok yang harus saya penuhi dalam rangka menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan sebagai Pembimbing II;

6. Bapak Joko Setiyono, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I, dan Bapak Soekotjo Hardiwinoto, S.H., LL.M., sebagai mantan Dosen Pembimbing II, atas segala waktu, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., sebagai Dosen wali penulis;
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sebagai seorang manusia, dan secara pribadi saya menyadari akan ketidaksempurnaan dan kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu saya menerima segala kritik dan saran yang membangun dan berguna skripsi dan diri saya secara pribadi. Semoga skripsi tulisan saya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi segenap civitas akademika demi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum.

Semarang, 6 Agustus 2019

Penulis

## ABSTRAK

Munculnya bentuk senjata baru yang disebut “*Lethal Autonomous Weapon System*” (LAWS), dan mulai maraknya penggunaan senjata ini dalam konflik bersenjata, menimbulkan kecemasan. Terutama adanya pandangan bahwa tipe senjata ini dapat menjadi bahaya bagi masyarakat banyak. Melihat situasi ini, penulis tertarik menulis mengenai permasalahan ini dengan fokus mengenai dua permasalahan. Yang pertama adalah mengapa dewasa ini LAWS digunakan dalam konflik bersenjata. Dan bagaimana pengaturan hukum humaniter internasional terkait penggunaan LAWS dalam konflik bersenjata.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yaitu konvensi – konvensi, keputusan – keputusan, kebiasaan hukum internasional, teori hukum, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penggunaan “*Lethal Autonomous Weapon system*” dalam konflik bersenjata.

Maraknya penggunaan “*Lethal Autonomous Weapon system*” dalam konflik bersenjata dikarenakan adanya pandangan bahwa sistem otonom (robot) merupakan masa depan dari konflik bersenjata internasional. Ditambah lagi adanya keuntungan dari penggunaan sistem senjata ini membuat negara – negara berlomba untuk mengembangkan senjata ini. Walaupun LAWS merupakan bentuk senjata baru, namun senjata ini tidak diatur dalam suatu aturan hukum khusus. Aturan hukum mengenai sistem senjata ini diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, serta aturan HHI lain yang berhubungan dengan penggunaan LAWS dalam konflik bersenjata.

**Kata kunci:** “*lethal autonomous weapon system*”, konflik bersenjata, hukum humaniter internasional.

## ABSTRACT

*The emergence of a new type of weapon called “Lethal Autonomous Weapon System” (LAWS), and the use of these weapons in armed conflict, raises worry. Especially the view that this type of weapon can be a danger to many people. Seeing this situation, the authors are interested in writing about this problem with a focus on two issues. The first is why today LAWS is used in armed conflict. And how are international humanitarian law related to the use of LAWS in armed conflict.*

*The research method used is a normative juridical method, namely research by examining library materials or secondary data. This data is in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. These are conventions, decisions, international legal habits, legal theory, and other documents relating to the use of the "Lethal Autonomous Weapon system" in armed conflict.*

*The rise of the use of the "Lethal Autonomous Weapon system" in international armed conflicts is due to the opinion that autonomous systems (robots) are the future of armed conflict. Coupled with the benefits of using this weapon system, countries are competing to develop this weapon. Although LAWS is a new form of weapon, this weapon is not regulated in any special legal rules. The legal rules regarding this weapons system are regulated in International Humanitarian Law. Namely the 1899 and 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Conventions and its Additional Protocols, as well as other IHL rules relating to the use of LAWS in armed conflicts.*

***Keyword: lethal autonomous weapon system, armed conflict, international humanitarian law.***



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	7

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A.	Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter.....	9
1.	Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	9
2.	Tujuan Hukum Humaniter Internasional.....	10
3.	Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	11
4.	Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Humaniter.....	16
5.	Asas – Asas Hukum Humaniter.....	17
B.	Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata.....	19
1.	Pengertian Konflik Bersenjata.....	19
2.	Macam – Macam Konflik Bersenjata.....	21
C.	Tinjauan Umum Mengenai “ <i>LETHAL ATONOMOUS WEAPON SYSTEM</i> ”.....	27
1.	Pengertian “ <i>Lethal Autonomous Weapon System</i> ”.....	27
2.	Pengertian “ <i>Artificial Intelligence</i> ”.....	29
3.	Hubungan Antara Manusia dan “ <i>Lethal Autonomous Weapon System</i> ”.....	31
4.	Tipe – Tipe “ <i>Lethal Autonomous Weapon System</i> ”.....	32
5.	Pengaturan Mengenai “ <i>Lethal Autonomous Weapon System</i> ”.....	35

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	47
	A. Metode Pendekatan.....	48
	B. Spesifikasi Penelitian.....	49
	C. Metode Pengumpulan Data.....	49
	D. Metode Analisis Data.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
	A. Penggunaan “ <i>Lethal Autonomous Weapon System</i> ” Dalam Konflik Bersenjata.....	53
	1. Keuntungan Operasional dan Ekonomi Penggunaan “ <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> ”.....	53
	2. Prospektif Penggunaan “ <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> ” Dalam Konflik Bersenjata.....	80
	B. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan “ <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> ” Dalam Konflik Bersenjata.....	81
	1. Prinsip Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan “ <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> ” Dalam Konflik Bersenjata.....	82
	2. Aturan - Aturan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan “ <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> ” Dalam Konflik Bersenjata.....	99

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>121</b>